



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Liza Lisna Rita binti Amza Rudin, tempat dan tanggal lahir, Sumanik, 26 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jorong Lawai, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya.

Sebagai **Penggugat**;

Lawan

Lofiardi bin Bakhtiar, tempat dan tanggal lahir, Sumanik, 16 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Lawai, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 04 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 05 Maret 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, pada tanggal 01 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/01/XII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, pada tanggal 01 Desember 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Lawai, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sudah bergaul sebagai suami isteri, dan Telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
3.1. M Fauzi Azhar, Laki-laki, umur 12 Tahun;
4. Bahwa sekitar Juli tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, yang disebabkan karena tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tergugat juga suka berkata kasar kepada penggugat;
5. Tergugat orangnya cemburuan dan tergugat selalu menuduh pengugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti;
6. Tergugat terlalu mengekang penggugat untuk mengasih uang buat orang tua penggugat sedangkan orang tua penggugat membantu penggugat jualan bakso;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Tahun 2010, tergugat dan penggugat di mediasi secara kekeluargaan dan tergugat tidak mau berubah juga dan tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang lebih kurang 8 tahun lamanya;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan pasti Tergugat saat ini;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 Putusan nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Lofiardi Bin Bakhtiar**) terhadap Penggugat (**Liza Lisna Rita binti Amza Rudin**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 05 Maret 2019 dan tanggal 04 April 2019, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plj



Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/01/XII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 01 Desember 2005 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Ratnawilis binti Ilyas**, tempat dan tanggal lahir, Sumanik, 26 Agustus 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto Piliang, Desa Sumanik, Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat kenal dengan Tergugat namanya Lofiardi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Lawai, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 14 Putusan nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plj



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat juga pernah memukul Penggugat ketika bertengkar tersebut;
- Bahwa menurut pendengaran saksi ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak senang jika Penggugat memberikan uang kepada saksi. Tergugat selalu marah jika mengetahui Penggugat memberi saksi uang, padahal saksi sendiri adalah ibu kandung Penggugat dan saksi juga turut membantu Penggugat berjualan di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat pulang, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Putri Wahyuni binti Amza Rudin**, tempat dan tanggal lahir, Sumanik 11 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Sitiung, Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat, namanya Lofiardi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 5 dari 14 Putusan nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Lawai, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat juga pernah memukul Penggugat ketika bertengkar tersebut;
- Bahwa menurut pendengaran saksi ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak senang jika Penggugat memberikan uang kepada ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat pulang, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Putusan nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plj



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 05 Maret 2019 dan tanggal 04 April 2019 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 14 Putusan nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plj



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar Nomor 275/01/XII/2005 Tanggal 01 Desember 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 01 Desember 2005, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sekitar Juli tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat, orangnya cemburuan dan Tergugat selalu menuduh Pengugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti, Tergugat terlalu mengekang Penggugat untuk mengasih uang buat orang tua Penggugat sedangkan orang tua Penggugat membantu Penggugat jualan bakso, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Tahun 2010, Tergugat dan Penggugat di mediasi secara

Halaman 8 dari 14 Putusan nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plj



kekeluargaan dan Tergugat tidak mau berubah juga dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang lebih kurang 8 tahun lamanya, Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan pasti Tergugat;S

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat juga pernah memukul Penggugat ketika bertengkar tersebut. Menurut pendengaran saksi ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak senang jika Penggugat memberikan uang kepada saksi. Tergugat selalu marah jika mengetahui Penggugat memberi saksi uang, padahal saksi sendiri adalah ibu kandung Penggugat dan saksi juga turut membantu Penggugat berjualan di rumah. Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi

Halaman 9 dari 14 Putusan nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plj



melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri. Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat pulang, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat juga pernah memukul Penggugat ketika bertengkar tersebut, menurut pendengaran saksi ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak senang jika Penggugat memberikan uang kepada ibu Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri. Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat pulang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, serta upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plj



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Halaman 11 dari 14 Putusan nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plj



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Lofiard bin Bakhtiar**) terhadap Penggugat (**Liza Lisna Rita binti Amza Rudin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqa'dah 1440 Hijriah oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal

Halaman 13 dari 14 Putusan nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aris Putra, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Salman, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Mirwan, S.H.I.

Aris Putra, SHI

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran :
	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK :
	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan :
	Rp 300.000,00
4.	Redaksi :
	Rp 10.000,00
5.	Meterai :
	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)